

Perumda Tirta Projotamansari
Kab. Bantul

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2024

1	Rekanan	PT BIMA SAKTI AL TERRA
	Alamat	Jalan Ahmad Yani No. 319, Banjar Lingkungan Kertasari, Desa Paguyangan, Ke
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	02/SPKS/PERUMDAM/BTL/I/2023 & 005/ADD-BSA/PDAMPINTAR/II/2023
	Tanggal Perjanjian	02 Januari 2023
	Uraian Perjanjian	LANGGANAN ATAS LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INTEGRASI BIMASAKTI "SISTEM BIMASAKTI".

Masa Periode Kerjasama 1 (Satu) tahun sejak tanggal 1 Februari 2023 s.d. 31 Januari 2024
 Bentuk Kerjasama Kerjasama Operasi (KSO)
 Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

Menerima pembayaran sewa sistem pembacaan meter air pelanggan "Sistem Bimasakti"

Kewajiban Rekanan

1. Meminjamkan alat baca/handset sebanyak 1 (satu) unit alat baca untuk setiap pembacaan sejumlah 2.000 (dua ribu) pelanggan ditambah dengan 1 (satu) unit untuk cadangan; 2. Menyampaikan tagihan pembayaran kepada PDAM Bantul secara tertulis dengan melampirkan Invoice dan Kwitansi asli sesuai dengan perhitungan Biaya Sewa; 3. Memberikan pembaharuan (update), peningkatan versi (upgrade), pemeliharaan (maintenance) serta pencadangan (backup) sistem.

Hak PDAM

Menggunakan sistem pembacaan meter air pelanggan "Sistem Bimasakti"

Kewajiban PDAM

1. Memelihara dengan baik alat baca/handset; 2. Membayar biaya sewa yang dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) tiap-tiap bulan; 3. Membayar segala biaya yang timbul dalam perjanjian dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui cek ke rekening PT Bima Sakti Alterra nomor rekening 085.67.3.1731 BNI (Cabang Denpasar)

Info Lainnya :

Pihak PDAM Bantul dan Rekanan sepakat bahwa jumlah pelanggan aktif diawal yang akan menggunakan Sistem Bimasakti adalah nolong serikit 33.651 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

2	Rekanan	PT. FASPAY MEDIA NUSANTARA
	Alamat	Grha Bimasakti, Jl. Delta Raya Utara No. 49 dan 51 Delta Sari Baru, Waru, Sid
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	15/SPKS/PERUMDAM/BTL/V/2023 & 117/BMS-P.BNLT/PKS-BILR/V/2023
	Tanggal Perjanjian	05 Desember 2023
	Uraian Perjanjian	Interkoneksi Sistem Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansa

Masa Periode Kerjasama

satu tahun mulai dari 12 Mei 2023 s.d. 11 Mei 2024

Bentuk Kerjasama

Kerjasama Operasi (KSO)

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

1. Mendapatkan akses data tagihan rekening air dari Pihak Pertama melalui interkoneksi sistem host to host;
2. Mendapatkan jaminan keandalan dan keamanan sistem pada sisi host pihak pertama dalam operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
3. Mendapatkan jaminan keakurasaan data tagihan rekening air yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama;
4. Menganakan biaya administrasi kepada pelanggan atas setiap lembar transaksi penerimaan pembayaran tagihan rekening air pada channel pembayaran.

Kewajiban Rekanan

1. Melakukan persiapan implementasi dan operasi untuk melakukan integrasi sistem antara host Pihak Kedua dengan host Pihak Pertama, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lancar;
2. Memberikan akses web monitoring transaksi secara realtime yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama untuk memonitoring hasil penerimaan pembayaran tagihan rekening air channel pembayaran;
3. Menyediakan dan atau mengirimkan laporan data transaksi harian kepada Pihak Pertama melalui web monitoring dan atau media elektronik lain sesuai korespondensi tercatat dalam perjanjian kerjasama ini;
4. Melakukan publikasai layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air di channel pembayaran Pihak Kedua;
5. Melakukan rekonsiliasi data transaksi antara para Pihak

Hak PDAM

1. Mendapatkan koneksi teknikal dan operasional dari Pihak Kedua untuk layanan pembayaran Tagihan Rekening Air melalui Channel Pembayaran Pihak Kedua;
2. Mendapatkan laporan data Transaksi dari Pihak Kedua, melalui media dan waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Melakukan pemotongan deposit transaksi atas setiap penerimaan pembayaran tagihan rekening air yang telah dinyatakan sebagai transaksi berhasil pada channel pembayaran

Kewajiban PDAM

1. Memberikan dokumen API (Application Programming Interface) untuk pelayanan pembayaran tagihan rekening air kepada pihak kedua, serta melakukan persiapan implementasi dan operasi sehingga integrasi sistem antara host Pihak Pertama dengan Host Pihak Kedua dapat berfungsi dengan baik dan lancar;
2. Menjaga kelancaran operasional disisi host Pihak Pertama agar selalu dapat diakses oleh host Pihak Kedua;
3. Menjamin keakurasaan data, keandalan dan keamanan sistem pada sisi host Pihak Pertama , sehingga dapat berfungsi secara optimal dan stabil;
4. Selalu menginformasikan kepada Pihak Kedua atas setiap perubahan yang terjadi pada sisi Pihak Pertama;
5. Melakukan rekonsiliasi data transaksi antara Para Pihak.

Info Lainnya :

Pihak Kedua menyediakan data laporan transaksi harian kepada Pihak Pertama melalui web monitoring dan atau media elektronik lain sesuai korespondensi tercatat dalam perjanjian kerjasama ini

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

3	Rekanan	Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY
	Alamat	
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	03/PKS/I/2025 & 01/SPKS/PERUMDAM/I/2025
	Tanggal Perjanjian	01 Januari 2025
	Uraian Perjanjian	JUAL BELI AIR BERSIH

Masa Periode Kerjasama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PKS

Bentuk Kerjasama Kerjasama Operasi (KSO)

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

- a. Menerima pembayaran atas tagihan air minum dari pihak kedua;
- b. Menerima pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran dari pihak kedua sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh para pihak;
- c. Menjual produk air minum sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada pihak kedua.

Kewajiban Rekanan

- a. Menjual air minum kepada pihak kedua melalui titik transaksi;
- b. Menjamin produksi air sesuai dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan suplai air minum sesuai standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- c. Memberikan data hasil pemeriksaan kualitas air minum sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- d. Menyampaikan informasi kepada pihak kedua apabila ada gangguan operasional yang berakibat terganggunya suplai air minum paling lama 2 (dua) jam setelah terjadi gangguan;
- e. Menyampaikan informasi estimasi waktu penyelesaian gangguan pada point (d) kepada pihak kedua;
- f. Menyampaikan informasi kepada pihak kedua apabila akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang mengakibatkan terganggu dan terhentinya suplai air minum paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan;
- g. Menyampaikan informasi estimasi waktu penyelesaian pemeliharaan atau perbaikan pada pihak kedua;
- h. Pihak kesatu memberikan kompensasi kepada pihak kedua dengan cara

Hak PDAM

- a. Membayar tagihan pembelian Air Minum dari PIHAK KESATU setelah dilakukan rekonsiliasi PARA PIHAK;
- b. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran tagihan kepada PIHAK KESATU;
- c. Membeli produk Air Minum sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dan keterjangkauan yang diproduksi dari PIHAK KESATU.

Kewajiban PDAM

- a. Menerima suplai Air Minum dari PIHAK KESATU di titik transaksi;
- b. Menerima suplai Air Minum dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan suplai Air Minum sesuai standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
- c. Menerima data hasil pemeriksaan kualitas Air Minum sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
- d. Menerima informasi dari PIHAK KESATU apabila terjadi gangguan operasional sistem yang berakibat terganggunya suplai Air Minum paling lama 2 (dua) jam setelah terjadinya gangguan;
- e. Menerima informasi estimasi waktu penyelesaian gangguan pada point (d) dari PIHAK KESATU.

Info Lainnya :

Para pihak sepakat bahwa dasar perjanjian ini dilaksanakan atas dasar:

1. Kedudukan yang sama dan atau setara (koordinasi), saling membantuan, bersinergi, saling mendukung

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

4	Rekanan	PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
	Alamat	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	11/SPKS/PERUMDAM/BTL/2022 & JRB.R07/427/2022
	Tanggal Perjanjian	06 Maret 2022
	Uraian Perjanjian	Penerimaan pembayaran tagihan air minum secara host to host

Masa Periode Kerjasama

Bentuk Kerjasama

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

Menggunakan nama dan logo dari PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul pada setiap aktivitas promosi dan iklan yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran tagihan air minum dan tagihan lainnya melalui layanan Bank Mandiri.

Kewajiban Rekanan

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi yang meliputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang layanan.
2. Secara bersama-sama menanggung biaya-biaya yang timbul untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hak PDAM

Mencantumkan nama dan logo dari Bank Mandiri pada tempat yang strategis di setiap unit milik PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul dan pada setiap aktivitas promosi atau iklan-iklan PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

Kewajiban PDAM

Menyediakan data Tagihan Air Minum di Host PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul untuk dapat diakses oleh pelanggan melalui Layanan Bank Mandiri setiap hari selambat-lambatnya pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan menjamin kebenaran dan keakuratan data Tagihan Air Minum yang ada di Host PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul

Info Lainnya :

Para pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi menjadi tanggungan masino-masino nihak atau sesuai kesenakatan Para Pihak.

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2024

5	Rekanan	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANTUL
	Alamat	Jl. Pemuda No. 1 Bantul
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	20/SPKS/PERUMDAM/BTL/IX/2024 & 456/B55700/jaskug/IV/1124
	Tanggal Perjanjian	01 Nopember 2024
	Uraian Perjanjian	Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online

Masa Periode Kerjasama sejak tanggal 1 November 2024 s.d. 30 Oktober 2026

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

- a. Menerima jasa administrasi dari pelanggan Pihak Pertama untuk setiap Transaksi Berhasil; b. Memperoleh laporan hasil rekonsiliasi dari Pihak Pertama; c. Memutuskan hubungan kerjasama dengan collecting agent berdasarkan penilaian Pihak Kedua secara mandiri

Kewajiban Rekanan

- a. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk menjadi Collecting Agent; b. Menyediakan Helpdesk sesuai dengan jam operasional dan menangani gangguan Layanan Online Payment; c. Menjamin kelancaran Operasional di sisi host Pihak Kedua dengan selalu menginformasikan kepada Pihak Pertama atas setiap perubahan yang terjadi pada host Pihak Kedua; d. Menyelenggarakan operasional transaksi Layanan Online Payment; e. Melaporkan kepada Pihak Pertama dengan segera dalam hal terjadinya gangguan dan/atau kendala pada Host Pihak Kedua yang mengakibatkan terganggunya Layanan Online Payment; f. Melakukan monitoring operasional atas layanan online payment di collecting agent; g. Menyediakan data transaksi; h. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak Pertama; i. Menyetorkan dana hasil penerimaan online payment dari collecting agent Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sesuai dengan pola settlement sesuai dengan standar prosedur dan pengoperasian yang ditetapkan dalam Lampiran I perjanjian ini; j. Melakukan terhadap : i. aplikasi H2HISO yang terdapat di server Pihak Kedua; ii. Server Pihak Kedua; iii. Link; k. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi bersama-sama dengan collecting agent

Hak PDAM

- a. Mengetahui data transaksi pihak kedua; b. Mempersiapkan SOP yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua guna terselenggaranya layanan online payment yang baik dan lancar; c. Menerima dana tagihan hasil penerimaan online Payment dari collecting agent pihak kedua kepada pihak pertama, sesuai dengan pola settlement sesuai dengan standar prosedur dan pengoperasian yang ditetapkan dalam lampiran perjanjian ini.

Kewajiban PDAM

- a. Menyediakan data tagihan RAM; b. Memastikan Host Pihak Pertama dapat diakses dengan baik oleh Pihak Kedua; c. Melakukan pemantauan atau monitoring atas transaksi yang dilakukan ; d. Menjamin kelancaran operasional disisi host pihak pertama dengan selalu menginformasikan kepada Pihak Kedua atas setiap perubahan yang terjadi pada host Pihak Pertama; e. Menyediakan Help desk sesuai dengan jam operasional dan menangani gangguan layanan online payment/ collecting agent online; f. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak kedua; g. Menyediakan laporan hasil rekonsiliasi

Info Lainnya :

1. Para pihak wajib melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data transaksi yang dikirimkan oleh masing-masing pihak secara harian : 2. Dalam hal terjadi selisih nerhitungan dalam proses rekonsiliasi maka PARA

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

6	Rekanan	PT. DESIGN JAYA INDONESIA
	Alamat	Prudential Centre Kota Kasablanka Lt. 22 Unit A Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. M
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	22/SPKS/PERUMDAM/BTL/VIII/2022 & 059/PKS/LB/DJI-PERUMDAMKABTBL/IX
	Tanggal Perjanjian	09 Januari 2022
	Uraian Perjanjian	PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PDAM SECARA ONLINE

Masa Periode Kerjasama 2 (dua) tahun sejak tanggal 01 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024

Bentuk Kerjasama Kerjasama Operasi (KSO)

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

- Untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum PDAM secara online oleh pelanggan, PT. Design Jaya Indonesia berhak menagihkan biaya administrasi penagihan kepada pelanggan sebesar Rp2.500,00 per transaksi/resi untuk sistem Host to Host ("H2H");
- Besarnya biaya administrasi penagihan dapat diubah berdasarkan persetujuan;
- Menerima data tagihan air PDAM yang akurat dari PT Design Jaya Indonesia;
- Menerima kembali saldo deposit yang masih belum digunakan apabila perjanjian berakhir ataupun diakhiri oleh sebab apapun selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal pengakhir perjanjian berlaku efektif.

Kewajiban Rekanan

- Menyediakan fasilitas berupa loket sebagai tempat layanan pembayaran tagihan rekening pemakaian air PDAM bagi pelanggan melalui jaringan layanan PT. Design Jaya Indonesia dengan tanda dan/atau informasi tersedianya layanan pembayaran tagihan rekening pemakaian air PDAM tersebut;
- Menyediakan sistem dan perangkat pendukung H2H dan interkoneksi untuk melakukan transaksi penerimaan tagihan rekening pemakaian air PDAM;
- Melayani setiap pelanggan yang akan melakukan pembayaran tagihan rekening pemakaian air PDAM selama jam kerja PT. Design Jaya Indonesia;
- Menyetorkan/mentransfer dana deposit untuk pembayaran tagihan rekening pemakaian air PERUMDA Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul di Bank yang ditunjuk oleh PDAM Kabupaten Bantul.

Hak PDAM

- Menerima setoran deposit untuk pembayaran tagihan air minum dari PT. Design Jaya Indonesia;
- Mendapatkan pelayanan pembayaran tagihan rekening air PDAM di Jaringan Layanan PT. Design Jaya Indonesia;
- Menerima pembayaran tagihan rekening pemakaian air PDAM oleh Pelanggan PDAM Bantul di Jaringan Layangan selain milik PT. Design Jaya Indonesia.

Kewajiban PDAM

- Menyediakan seluruh data tagihan air PDAM kepada PT. Design Jaya Indonesia;
- Menjamin kebenaran dan keakuriasan data tagihan air PDAM;
- Melakukan pembalian sisa deposit yang masih belum digunakan apabila perjanjian berakhir ataupun diakhiri oleh sebab apapun selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal pengakhir perjanjian berlaku efektif ke rekening PT. Design Jaya Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Jakarta Saharja dengan nomor rekening 042701000406305 atas nama PT. Design Jaya Indonesia.

Info Lainnya :

Kewajiban bersama pihak PDAM Bantul & PT. Design Jaya Indonesia : 1. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mensosialisasikan kenada masina-masina sumber dava manusia mendoanal adanva lavanan

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

7	Rekanan	PT. MAGNA KARSA MULYA
	Alamat	Jalan Ngagel Jaya Nomor 22 Surabaya
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	23/SPKS/PERUMDAM/XI/2024 & 156/PKS/MKM/11/2024
	Tanggal Perjanjian	29 Nopember 2024
	Uraian Perjanjian	PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PERUMDAM SECARA ONLINE

Masa Periode Kerjasama 2 Tahun sejak 28 November 2024 hingga 28 November 2026

Bentuk Kerjasama Kerjasama Operasi (KSO)

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

- a. Mendapatkan akses data tagihan rekening air dari pihak pertama melalui interkoneksi sistem Host to Host;
- b. Mendapatkan jaminan keandalan dan keamanan sistem pada sisi Host pihak pertama dalam operasional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini; c. Mendapatkan jaminan keakurasaan data tagihan rekening air yang dikeluarkan oleh pihak pertama; d. Mengenakan biaya administrasi kepada pelanggan atas setiap lembar transaksi penerimaan pembayaran tagihan rekening air pada channel pembayaran.

Kewajiban Rekanan

- a. Melakukan persiapan implementasi dan operasi untuk melakukan integrasi sistem antara Host pihak kedua dengan Host pihak pertama, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lancar; b. Memberikan akses web monitoring transaksi secara real time yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh pihak pertama untuk memonitoring hasil penerimaan pembayaran tagihan rekening air melalui channel pembayaran; c. Menyediakan dan/atau mengirimkan laporan data transaksi harian kepada pihak pertama melalui web monitoring dan/atau media elektronik lain sesuai korespondensi tercatat dalam perjanjian kerjasama ini; d. Melakukan publikasi layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air di channel pembayaran pihak kedua; e. Melakukan rekonsiliasi data transaksi antara para pihak

Hak PDAM

- a. Mendapatkan koneksi teknikal dan operasional dari pihak kedua untuk layanan pembayaran tagihan rekening air melalui channel pembayaran pihak kedua; b. Mendapatkan laporan data transaksi dari pihak kedua, melalui media dan waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini; c. Melakukan pemotongan Deposit Transaksi atas setiap penerimaan pembayaran tagihan rekening air yang telah dinyatakan sebagai transaksi berhasil, pada channel pembayaran.

Kewajiban PDAM

- a. Memberikan dokumen API (Application Programming Interface) untuk pelayanan pembayaran tagihan rekening air kepada pihak kedua, serta melakukan persiapan implementasi dan operasi sehingga integrasi sistem antara Host pihak pertama dengan pihak kedua dapat berfungsi dengan baik dan lancar; b. Menjaga kelancaran operasional disisi Host pihak pertama agar selalu dapat diakses oleh Host pihak kedua; c. Menjamin keakurasaan data, keandalan dan keamanan sistem pada sisi Host pihak pertama, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan stabil; d. Selalu menginformasikan kepada pihak kedua atas setiap perubahan yang terjadi pada sisi pihak pertama; e. Melakukan rekonsiliasi data transaksi antara para pihak.

Info Lainnya :

para pihak sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan publikasi dan/atau sosialisasi penerimaan pembayaran tagihan rekening air di channel pembayaran pihak kedua

KERJASAMA PDAM / PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

TAHUN 2024

8	Rekanan	PT. TELEANJAR MITRA GLOBAL
	Alamat	Ruko Nangka 1000 Unit C, Jalan Nangka Raya No. 1000, Tanjung Barat, Jagak
	Asal Negara	Indonesia
	Nomor Perjanjian	24/SPKS/PERUMDAM/XI/2024 & 011/PKS/DIR-TELE/XI/2024
	Tanggal Perjanjian	29 Nopember 2024
	Uraian Perjanjian	PENYELENGGARAAN LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM PIHAK PERTAMA SECARA ONLINE MELALUI PAYMENT POINT

Masa Periode Kerjasama 2 Tahun sejak tanggal 29 November 2024 s.d 29 November 2026

Bentuk Kerjasama Kerjasama Operasi (KSO)

Nilai Perjanjian Kerjasama

Hak Rekanan

- a. Memperoleh jasa dari pelanggan pihak pertama untuk setiap transaksi berhasil; b. Memperoleh laporan hasil rekonsiliasi dari pihak pertama.

Kewajiban Rekanan

- a. Menyediakan host yang dapat berkomunikasi dengan host pihak pertama dalam penyelenggaraan layanan payment point online; b. Mengadakan hubungan perjanjian kerjasama dengan payment point; c. Menyediakan aplikasi telepoint untuk ditempatkan di payment point; d. Menyediakan helpdesk sesuai dengan jam operasional dan menangani gangguan layanan payment point online; e. Melakukan pengembangan aplikasi online payment sistem di host pihak kedua dan payment point; f. Menjamin kelancaran operasional disisi host pihak kedua dengan selalu menginformasikan kepada pihak pertama atas setiap perubahan yang terjadi pada host pihak kedua; g. Menyelenggarakan operasional transaksi layanan payment point online; h. Melaporkan kepada pihak pertama dengan segera dalam hal terjadinya gangguan pada host pihak kedua yang mengakibatkan terganggunya layanan payment point online; i. Melakukan monitoring operasional atas layanan payment point online dan payment point; j. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak pertama;k. Melakukan pengumpulan dana atas seluruh transaksi yang terjadi dari seluruh payment point yang dikelolanya, dan menyetorkan dana tersebut kepada pihak pertama sesuai dengan pola settlement yang ditentukan pihak pertama; l. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi bersama sama dengan payment point.

Hak PDAM

- a. Mengetahui data transaksi pihak kedua; b. Menetapkan SOP yang harus dipenuhi oleh pihak kedua guna terselenggaranya layanan payment point online yang baik dan lancar.

Kewajiban PDAM

- a. Menyediakan data tagihan rekening air minum; b. memastikan host pihak pertama dapat diakses dengan baik oleh pihak kedua; c. Melakukan pemantauan(monitoring) atas transaksi yang dilakukan; d. Menyediakan helpdesk sesuai dengan jam operasional dan menangani gangguan layanan payment point online; e. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak kedua; f. Menyediakan laporan hasil rekonsiliasi.

Info Lainnya :

Pihak kedua wajib menyediakan data transaksi harian yang harus di upload oleh pihak kedua ke host pihak pertama